



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 434 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Padang Pandjang tentang Pajak Penerangan Djalan, jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat dalam hal ini bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan pada tanggal 5 Agustus 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Djuli 1961 No.Des.9/44/1 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapradja Padang Pandjang tentang Pajak Penerangan Djalan”, jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat dalam hal ini bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan pada tanggal 5 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang (2x),
5. Walikota Kepala Daerah Padang Pandjang di Padang Pandjang (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Djuli 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO